



PUTUSAN

Nomor 310 /Pdt.G/2022/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **I Ketut Maja**, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, NIK 5102090107600017, lahir di Banjar Belah, 1 Juli 1960, pekerjaan wiraswasta, agama Hindu, alamat Banjar Belah, Kelurahan/Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi**;
2. **I Putu Suyoga Dharma, S.Pd.**, jenis kelamin Laki-laki, warga negara Indonesia, NIK 5102090201860002, lahir di Banjar Belah, 2 Januari 1986, pekerjaan Guru, agama Hindu, alamat Banjar Luwus, Kelurahan/Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi**;

Dalam hal ini Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi memberikan kuasanya kepada **I Nengah Putu Kastawan, S.H., M.H., I Gede Hadi Susena, S.H., I Ketut Jina, S.Sos., S.H., M.M., dan Ni Kadek Putri Candrawati, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat **I Nengah Putu Kastawan, S.H., dan Rekan**, yang beralamat di Jalan Pidana XIV Nomor 5, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2022, selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai **Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi**;

lawan

1. **I Made Karyawan (alias I Gledug)**, jenis kelamin laki-laki, umur ± 60 tahun, agama Hindu, alamat Jalan Raya Luwus, Banjar Belah, Kelurahan/Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, selanjutnya

Halaman 1 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 310/Pdt.G/2022/PN Tab



disebut sebagai **Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I;**

2. Ni Nyoman Sujiari, jenis kelamin perempuan, lahir di Mojan 07 Januari 1970, alamat Jalan Raya Luwus, Banjar Belah, Kelurahan/Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II;**

3. I Gede Suryadipta, jenis kelamin laki-laki, lahir di Mojan 29 Agustus 1984, alamat Jalan Raya Luwus, Banjar Belah, Kelurahan/Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi III;**

4. I Made Mahesa Daru, jenis kelamin laki-laki, lahir di Mojan 12 September 1999, alamat Jalan Raya Luwus, Banjar Belah, Kelurahan/Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi IV;**

5. Ni Komang Cindy Asmarani, jenis kelamin perempuan, umur \pm 35 tahun, alamat Jalan Raya Luwus, Banjar Belah, Kelurahan/Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi V;**

Dalam hal ini Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat V Konvensi memberikan kuasanya kepada **Dr. Putu Suta Sadnyana, S.H., M.H., I Gede Putu Yudi Satria Wibawa, S.H., I Gede Adi Jendra, S.H., Ni Nyoman Ayu Sisilia Tri Handayani, S.H.**, Para Advokat pada Kantor Hukum/Law Office **Putu Suta & Associates (PSA)** yang beralamat di Jalan Maluku B-3, Komplek Kertawijaya, Denpasar 80113, Bal, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2022, selanjutnya Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat V Konvensi disebut juga sebagai **Para Penggugat Rekonvensi;**

6. G. Subroto, jenis kelamin laki-laki, umur \pm 85 tahun, dahulu tinggal di Jalan Pucang Anom Timur V/33 Surabaya, namun keberadaan alamat tempat tinggal yang sekarang



tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**
Konvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi dengan surat gugatannya tanggal 25 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 3 Oktober 2022 dalam Register Nomor 310/Pdt.G/2022/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris dari Nang Songkob (almarhum) kemudian Nang Songkob (almarhum) mewariskan sebidang tanah kepada Penggugat I dan Penggugat II di wilayah Banjar Belah, Kel/Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Sertipikat hak milik No: 00029, luas 2250 m², GS. No. 00042/LUWUS/1975 tanggal 14/02/1975 atas nama Nang Songkob; (P.1)
2. Bahwa Nang Songkob (almarhum) adalah merupakan ayah dari Penggugat I dan kakek dari Penggugat II sesuai silsilah keluarga yang menerangkan Penggugat I dan Penggugat II memang benar adalah ahli waris dari nang Songkob (almarhum);(P.2)
3. Bahwa Nang Songkob (almarhum) meninggal pada tanggal 14 Mei 1984 dan meninggalkan warisan berupa tanah sertipikat hak milik No : 00029, luas 2250 m², GS. No. 00042/LUWUS/1975 tanggal 14/02/1975 atas nama Nang Songkob, yang diterima oleh Penggugat I dan II sebagai ahli waris dari Nang Songkob;(P.3)
4. Bahwa kemudian Penggugat II (I Putu Suyoga Dharma, S.Pd.) mengalami kehilangan sertipikat hak milik No : 00029, luas 2250 m², GS. No. 00042/LUWUS/1975 tanggal 14/02/1975 atas nama Nang Songkob yang diperkirakan hilang pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019, sekitar jam 10.00 WITA dalam perjalanan dari Desa Luwus, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan menuju kota Bangli, sehingga Penggugat II membuat laporan Polisi sesuai laporan kehilangan/surat 2070/2019/Bali/Res. Tabanan tanggal 31 Juli 2019; (P.4)
5. Bahwa berdasarkan laporan kehilangan tersebut Penggugat I dan Penggugat II mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tabanan yang beralamat di Jalan Pulau Seribu No : 16 Tabanan untuk mendapatkan proses lebih lanjut agar dapat diterbitkan sertipikat pengganti dan dilanjutkan dengan proses balik nama secara turun waris dikarenakan Nang Songkob sudah meninggal sesuai surat keterangan meninggal PJ. Prebekel Desa Luwus tanggal 06 Desember 2019;

6. Bahwa berdasarkan permohonan Penggugat I dan Penggugat II kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan tersebut akhirnya pada tanggal 13 Desember 2019 Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan mengeluarkan perhitungan biaya kepada Para Penggugat sebagaimana ketentuan yang berlaku untuk pembuatan sertipikat pengganti yang hilang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Luh Resiani A.Md.; (P.5)

7. Bahwa setelah dilakukan pembayaran atas permohonan penggantian sertipikat tersebut sebagaimana ketentuan kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan pada tanggal 26 Desember mengeluarkan "PENGUMUMAN" tentang sertipikat hilang No: 630.61 – 75 s/d 76;(P.6)

8. Bahwa berdasarkan proses tersebut akhirnya pada tanggal 11 Desember 2020 Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan menerbitkan sertipikat Pengganti yang sudah mengalami proses balik nama berdasarkan surat keterangan silsilah terbit atas nama Penggugat I dan Penggugat II dan masih menggunakan nomor sertipikat yang lama yaitu No : 00029, dengan luas tanah setelah diukur ulang menjadi 1.800 m² atas nama I Ketut Maja dan I Putu Suyoga Dharma, S.Pd. berdasarkan kutipan peta bidang tanah No: 784/2020 tanggal 16 Nopember tahun 2020 pengganti hak milik No: 00029/Desa Luwus GS. No.00042/LUWUS/1975 tanggal 14/02/1975 selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai tanah obyek sengketa; (P.7)

9. Adapun batas-batas tanah obyek sengketa tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik I Ketut Sunaka/Jalan setapak;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Luwus;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik I Padet (Warung Babi Guling Depot Bety)
- Sebelah Barat : Tanah Milik I Tebel / Sungai

10. Bahwa atas terbitnya sertipikat pengganti No : 00029, dengan luas tanah setelah diukur ulang menjadi 1.800 m² pada tanggal 16 Agustus 2022 Penggugat I dan II telah melakukan kewajiban pembayaran pajak terhutang Bumi dan Bangunan pada Dispenda Tabanan NOP:

Halaman 4 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 310/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51.02.060.004.035-0074.0 atas nama I Ketut Maja CS, Banjar Belah, Luwus, Baturiti Tabanan sejumlah Rp175.400,00 (seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) sebagaimana bukti;(P.8)

11. Bahwa dari sejak meninggalnya Nang Songkob pada tanggal 14 Mei 1984 sampai sekarang Penggugat I dan Penggugat II sebagai ahli warisnya belum bisa menguasai/menggarap tanah obyek sengketa dikarenakan tanah obyek sengketa sedang dikuasai oleh Tergugat I bersama keluarganya Tergugat II, III, IV dan V dengan alasan yang tidak jelas;

12. Bahwa berawal dari tahun 1986 Tergugat I secara melawan hukum menguasai/membangun rumah di atas tanah obyek sengketa sertifikat hak milik No: 29, kemudian Tergugat I tinggal bersama keluarga dan menantu yaitu Tergugat II, III, IV dan V, tanpa memiliki bukti yang sah;

13. Bahwa Tergugat II adalah istri dari Tergugat I, Tergugat III dan IV adalah anak-anak dari Tergugat I sedangkan Tergugat V adalah menantu dari Tergugat I bahwa mereka adalah merupakan satu keluarga yang secara bersama-sama tanpa hak secara melawan hukum tinggal dan menempati tanah obyek sengketa milik Penggugat I dan II;

14. Bahwa Tergugat VI adalah G. Subroto, orang yang pernah berperkara dengan Nang Songkob, bahwa Nang Songkob adalah orang tua dari Penggugat I dan Kakek dari Penggugat II terkait perkara No: 3/PN.TBN/PDT/1979 di Pengadilan Negeri Tabanan;

15. Bahwa Tergugat VI (G. Subroto) pada tanggal 15 Januari 1979 pernah berperkara dengan Nang Songkob, menyangkut jual beli sapi berstandar ekspor dalam keadaan Nang Songkob mengalami wanprestasi dapat diuraikan adalah sebagai berikut:

- G. Subroto melakukan gugatan perdata melawan Nang Songkob pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Tabanan dengan perkara No : 3/PN.TBN/PDT/1979 lewat Kuasanya I Made Djono,SH. dengan putusan tanggal 23 Januari 1980 kemudian gugatan tersebut dimenangkan oleh G. Subroto;(P.9)
- Bahwa Dengan Putusan tersebut Nang Songkob melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar dengan perkara No:343/Pdt./1980/PTD lewat kuasanya Ida Bagus Rai Djaya, SH. yang diputus pada 2 Maret 1981 dimenangkan oleh Terbanding G. Subroto;(P.10)

Halaman 5 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 310/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Karena dikalahkan maka Nang Songkob melakukan Kasasi ke tingkat Mahkamah Agung di Jakarta dengan perkara No:3165 K/Sip/1981 diputus pada 14 April 1982 dimenangkan oleh Termohon Kasasi G. Subroto;(P.11)

16. Bahwa atas ketiga tingkat gugatan tersebut baik di tingkat pertama, Banding dan Kasasi semuanya dimenangkan oleh G. Subroto dan atas putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap selanjutnya dilakukan pelaksanaan putusan berupa lelang sebanyak dua kali yaitu pada hari senin tanggal 8 Nopember 1982 dan hari kamis 23 Desember 1982. oleh Juru sita pada Pengadilan Negeri Tabanan;

17. Adapun lampiran berita acara melaksanakan putusan tertanggal 8 Nopember 1982 atas putusan No : 3/PN.TBN/PDT/1979. Atas jual lelang adalah sebagai berikut;(P.12)

1. Tanah pekarangan terletak di Desa Adat Luwus, luas kl. 0,120 Ha, Pipil No : persil no: pajak Rp atas nama dengan batas-batasnya:
 - Utara : Rumah Nyoman Jarna
 - Timur : Pangkung
 - Selatan : Kantor Prebekel
 - Barat : Jalan Raya.
2. Tanah sawah a.n. Nang Songkob di Subak Luwus, pipil no. 677, persil no. 26 Kelas I, luas 0,305 Ha. Pajak Rp. 3,02 dengan batas-batasnya:
 - Utara : Sawah Ni Ribig
 - Timur : Telabah
 - Selatan : Sawah Nang Bandem
 - Barat : Telabah
3. Tanah sawah a.n. Nang Songkob di Subak Luwus, no. 312, pipil no. 357, persil no. 28 Kelas I, luas 0,430 Ha. dengan batas-batasnya:
 - Utara : Sawah Nang Keplog
 - Timur : Telabah
 - Selatan : Sawah Nan Tambrin
 - Barat : Sawah Nang Raweg
4. Tanah tegal berikut tanaman cengkeh yang ada di atasnya a.n. Nang Songkob di Desa Adat Luwus, pipil no. 287, persil no. 36 Kelas II, luas 0,205 Ha. Pajak 2.31 dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tegal yang dibeli I Wayan Riweg
- Timur : Tegal Nang Suti
- Selatan : Tegal Anak Agung Perean
- Barat : Jalan

Tanah tegalan ini tercatat dilampiran berita acara lelang dimenangkan oleh G. Subroto dengan harga Rp 8.712.500 (delapan juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

5. Tanah tegal berikut segala tanaman yang ada di atasnya a.n. Nang Songkob di Desa Adat Luwus, sertifikat hak milik No. 31 pipil no. 105, persil no. 3 Kelas II, luas 0,320 Ha. dengan batas-batas:

- Utara : Tanah tegak Nang Songkob No. 6
- Timur : Jalan
- Selatan : Tegal Anak Agung Perean
- Barat : Telabah.

Tanah tegalan ini tercatat dilampiran berita acara lelang dimenangkan oleh G. Subroto dengan harga Rp13.600.000,00 (Tiga belas juta enam ratus ribu rupiah).

6. Tanah tegal a.n. Nang Songkob di Desa Adat Luwus, berikut segala tanamannya, di Desa Adat Luwus, sertifikat hak milik No. 32 pipil no. 5, persil no. 3 a Kelas II, luas 0,205 Ha. dengan batas-batas:

- Utara : Tegal Men Mesir
- Timur : Jalan
- Selatan : Tegal Nang Songkob No : 5
- Barat : Tegal Nang Yulianti.

Tanah tegalan ini tercatat dilampiran berita acara lelang dimenangkan oleh G. Subroto dengan harga Rp8.712.599,00 (Delapan juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

18. Bahwa pelaksanaan lelang pertama atas putusan Nomor : 3/PN.TBN/PDT/1979 pada hari senin tanggal 8 Nopember 1982 tercatat pada lampiran berita acara melaksanakan lelang pada angka 4, 5 dan 6 lelang dimenangkan oleh G. Subroto;

19. Bahwa pelaksanaan lelang tahap ke dua dilaksanakan oleh I Gusti Ngurah Raka sebagai Panitera Kepala / Juru Sita pada Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 1982 adapun tanah Nang Songkob yang dilelang adalah sbb; (P.13)

Halaman 7 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 310/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah pekarangan terletak di Desa Adat Luwus, luas kl. 0,120 Ha, Pipil No : persil no : pajak Rp atas nama dengan batas-batasnya:

- Utara : Rumah Nyoman Jarna
- Timur : Pangkung
- Selatan : Kantor Prebekel
- Barat : Jalan Raya.

2. Tanah sawah a.n. Nang Songkob di Subak Luwus, pipil no. 677, persil no. 26 Kelas I, luas 0,305 Ha. Pajak Rp. 3,02 dengan batas-batasnya:

- Utara : Sawah Ni Ribig
- Timur : Telabah
- Selatan : Sawah Nang Bandem
- Barat : Telabah

3. Tanah sawah a.n. Nang Songkob di Subak Luwus, no. 312, pipil no. 357, persil no. 28 Kelas I, luas 0,430 Ha. dengan batas-batasnya:

- Utara : Sawah Nang Keplog
- Timur : Telabah
- Selatan : Sawah Nan Tambrin
- Barat : Sawah Nang Raweg

Tanah sawah ini tercatat dilampiran berita acara lelang dimenangkan oleh G. Subroto dengan harga Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah)

20. Bahwa pelaksanaan lelang atas kedua putusan Nomor: 3/PN.TBN/PDT/1979 pada hari Kamis tanggal 23 Desember 1982 tercatat pada lampiran berita acara melaksanakan lelang pada angka 3 lelang dimenangkan oleh G. Subroto;

21. Bahwa sesuai daftar lampiran lelang bukti P. 12 dan P. 13 yang dilaksanakan Juru Sita Pengadilan Negeri Tabanan Panitia Kepala/Juru Sita I Gusti Ngurah Raka pada hari Senin tanggal 8 Nopember 1982 dan hari Kamis 23 Desember 1982 "Juru sita Pengadilan Negeri Tabanan" **tidak ada melelang sertifikat hak milik No : 00029, luas 2250 m², GS. No. 00042/LUWUS/1975 tanggal 14/02/1975** atas nama Nang Songkob;

22. Bahwa dengan hal tersebut membuktikan tidak ada keterkaitan/hubungan antara tanah obyek sengketa Sertipikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No : 29 Luas 1800 m², atas nama Penggugat I dan II dengan perkara G. Subroto terhadap lelang atas perkara No: 3/PN.TBN/PDT/1979;

23. Bahwa dikarenakan Juru Sita Pengadilan Negeri Tabanan Panitia Kepala/Juru Sita I Gusti Ngurah Raka tidak ada melelang tanah Obyek sengketa sebagaimana posita gugatan pada angka 20 tersebut di atas, mengingat Tanah obyek sengketa sertifikat No : 29, milik Penggugat I dan II dikuasai dan dibangun rumah oleh Tergugat I kemudian digunakan tempat tinggal oleh Tergugat II, III, IV dan V, menyebabkan Penggugat I dan II mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum pada tanggal 28 April 2021 dengan perkara perdata No. 116/Pdt. G/2021. PN. Tab. menggugat Tergugat I , II, III, IV dan V dengan putusan dinyatakan NO (Niet Onvankelijke Verklard) karena gugatan Penggugat I dan II dinyatakan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) karena tidak menarik G. Subroto sebagai pihak Tergugat pada gugatan Aquo;(P.14)

24. Bahwa atas keputusan Majelis Pengadilan Negeri Tabanan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi di Denpasar dengan Reg. No : 233/PDT/2021 yang diputus pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 dengan putusan “Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 116/Pdt.G/2021/ PN. Tab. Tanggal 27 Oktober 2021 yang dimohonkan banding “;

25. Bahwa atas keputusan tersebut di atas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak melakukan upaya hukum kasasi sehingga putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 116/Pdt.G/2021/ PN. Tab. Tanggal 27 Oktober 2021 yang dimohonkan banding dengan Reg. No: 233/PDT/2021 sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

26. Bahwa terkait gugatan perdata G. Subroto dengan Nang Songkob atas perkara No : 3/PN.TBN/PDT/1979 “adalah **tidak ada hubungan**” dengan sertifikat hak milik No : 00029, luas 2250 m², GS. No. 00042/LUWUS/1975 tanggal 14/02/1975” yang berlokasi di wilayah Banjar Belah, Kel/Desa Luwus , Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan yang sudah dibalik nama melalui proses turun waris atas nama Penggugat I dan Penggugat II setelah diukur ulang menjadi 1.800 m² yang batas-batasnya sesuai dengan posita gugatan pada angka 9 tersebut di atas karena tanah sertifikat hak milik No : 00029 tersebut tidak pernah ditetapkan sita oleh Pengadilan Negeri Tabanan atas perkara No: 3/PN.TBN/PDT/1979;

Halaman 9 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 310/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa Gugatan G. Subroto melalui kuasanya I Made Djono, SH. sebagaimana putusan No: 3/PN.TBN/PDT/1979 terdaftar mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 15 Januari 1979 dengan keputusan tanggal 2 Januari 1980, dalam pelaksanaan putusan I Gusti Ngurah Raka Panitera Kepala/Juru Sita pada Pengadilan Negeri tersebut “**tidak ada melelang tanah sertifikat hak milik No : 00029, luas 2250 m², GS. No. 00042/LUWUS/1975 tanggal 14/02/1975**” yang berlokasi di wilayah Banjar Belah, Kel/Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, bahwa I Gusti Ngurah Raka Panitera Kepala/Juru Sita pada Pengadilan Negeri tersebut hanya melelang tanah-tanah milik Nang Songkob sesuai lampiran pelaksanaan lelang sebagaimana bukti P. 12 dan P.13 yang telah ditetapkan sebagai sita jaminan;

28. Bahwa sertifikat hak milik No : 00029, berdasarkan buku tanah sudah terbit tahun 1975 atas nama Nang Songkob hal ini dapat dibuktikan dari kutipan peta bidang tanah nomor: 784/2020 tanggal 16 Nopember 2020 merupakan pengganti Hak Milik No. 00029/ Desa Luwus menggunakan GS. No. 00042/Luwus/1975 tanggal 14/02/1975. Yang sekarang sudah dibalik nama menjadi atas nama Penggugat I dan II melalui turun waris sebagaimana bukti surat (P. 7.) Adalah sah milik Penggugat I dan II;

29. Bahwa Penggugat I dan II merasa sangat keberatan dan sangat merasa dirugikan atas perbuatan Tergugat I yang menguasai tanpa hak secara melawan hukum membangun, dan tinggal bersama Tergugat II, III, IV dan V di tanah obyek sengketa milik Penggugat I dan Penggugat II, namun demikian Penggugat I dan Penggugat II sudah mencoba melakukan upaya-upaya pendekatan dan memberitahukan secara baik-baik sebelum memberikan peringatan tertulis berupa somasi kepada Para Tergugat dimana surat somasi yang diberikan kepada Para Tergugat berisikan agar Para Tergugat dengan segera keluar dan mengosongkan tanah obyek sengketa, namun Tergugat I tidak mengindahkan himbauan tersebut dengan alasan tanah obyek sengketa adalah tanah milik G. Subroto dan Tergugat I sudah mendapatkan ijin dari pemilik G. Subroto untuk tinggal di atas tanah sengketa; (P. 15)

30. Bahwa sangat tidak dimungkinkan G. Subroto memberikan ijin kepada Tergugat I untuk tinggal diatas tanah obyek sengketa dikarenakan sebagaimana gugatan G. Subroto melalui kuasanya sebagaimana putusan No : 3/PN.TBN/PDT/1979 dengan gugatan di Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 15 Januari 1979 dengan keputusan tanggal 2 Januari 1980,

Halaman 10 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 310/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan tanah obyek sengketa pada waktu sengketa sedang berjalan
“ telah terbit Sertipikat tanah Hak Milik Nomor : 00029 yang menggunakan GS. No. 00042/Luwus /1975 tanggal 14 Pebruari 1975” artinya sertipikat tanah obyek sengketa SHM No : 29 sudah terbit di tahun 1975 atas nama Nang Songkob dengan demikian G. Subroto tidak mungkin memberikan ijin kepada Tergugat I untuk tinggal di atas tanah tersebut karena tanah tersebut bukan miliknya;

31. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I. yang sifatnya menguasai, membangun dan menempati secara bersama dengan Tergugat , II, III, IV dan V dan tinggal di atas tanah obyek sengketa milik Para Penggugat I dan II, menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan , bertentangan dengan hukum dan keadilan;

32. Bahwa rumusan perbuatan melawan hukum diatur pada ketentuan pasal 1365 KUHPdata, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, pengertian perbuatan melawan hukum (Onrechmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar Undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Para Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat I dan II tanpa bukti sah;

33. Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat I yang sifatnya menguasai tanpa hak, membangun dan menempati secara bersama dengan Tergugat II, III, IV dan V dan tinggal diatas tanah obyek sengketa milik Penggugat I dan II dengan tanpa hak setelah diberikan peringatan-peringatan ternyata Para Tergugat tetap tidak bersedia meninggalkan tanah obyek sengketa dengan tanpa ada alasan yang jelas adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum, maka sepantasnya harus dihukum untuk segera mengosongkan tanah sengketa tersebut tanpa syarat, bilamana perlu menggunakan alat Negara;

34. Bahwa Tergugat I telah menguasai tanah obyek sengketa milik Penggugat I dan II sejak tahun 1986 pada saat Ayah Penggugat I dan kakek Penggugat II masih hidup dan sesuai fakta persidangan pada perkara perkara No : 116/Pdt.G/2021/PN. Dps. Pada jawaban Gugatan angka 4 dan dalam Gugatan Rekonvensi Para Tergugat pada angka 2 telah menyebut

Halaman 11 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 310/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengakui Tergugat I telah menguasai tanah obyek sengketa sejak 1986;

35. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka atas apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat I dan II yaitu berupa kerugian Materiil dan kerugian Moril dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut;

a. Kerugian Materiil,

merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat I dan II atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat I dan II di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Tergugat I dan II di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat dari tahun 1986 sampai tahun 2022 adalah sekitar 36 tahun, apabila Penggugat I dan II menyewakan tanah tersebut kepada orang untuk setiap bulannya dihitung sebesar Rp100.000/are X 12 bulan sejumlah Rp1.200.000,00 X 36 tahun sebesar Rp. 777.600.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

b. Kerugian Moril

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang menyebabkan Penggugat I menderita shock mengalami tekanan psykologis malu dimasyarakat sehingga pernah menderita sakit dan melakukan pengobatan dalam jangka panjang sehingga Tergugat I harus membeli obat jika diperhitungkan jumlahnya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah keputusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

36. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Para Tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu) untuk setiap harinya keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ;

37. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan perbuatan melawan hukum, maka patut menurut hukum agar Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul ;

38. Bahwa Gugatan Penggugat I dan II didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini

Halaman 12 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 310/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat, maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding. Kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya (Uitvoerbarbijvoorad);

Dari uraian alasan tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk dapat memanggil para pihak, memeriksa kemudian dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Nang Songkob (almarhum) yang mewarisi sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 00029, Luas 1800 m², Surat Ukur Nomor : 01742/luwus. 2020, atas nama Para Penggugat (I Ketut Maja dan I Putu Suyoga Dharma,SP.d) berlokasi di Jalan Raya Luwus, Banjar Belah, Kel/Desa Luwus , Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat I dan II adalah sebagai pemilik dan yang berhak atas tanah obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00029, Luas 1800 m², Surat Ukur Nomor: 01742/luwus.2020, atas nama Penggugat I dan II berlokasi di Jalan Raya Luwus, Banjar Belah, Kel/Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;
4. Menyatakan hukum bahwa tidak ada keterkaitan/hubungan tanah obyek sengketa Sertipikat Hak Milik No : 29 Luas 1800 m², Surat Ukur Nomor : 01742/luwus.2020, atas nama Penggugat I dan II dengan perkara G. Subroto terhadap lelang perkara No: 3/PN.TBN/PDT/1979;
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai/membanguni tanah obyek sengketa dan tinggal secara bersama-sama dengan Tergugat II, III, IV, dan V tanpa ijin pemilik yang sah atas tanah sertipikat Hak Milik Nomor: 00029, Luas 1800 m², Surat Ukur Nomor: 01742/luwus. 2020, atas nama Penggugat I dan Penggugat II berlokasi di Jalan Raya Luwus, Banjar Belah, Kel/Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk dengan segera mengosongkan tanah obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00029, Luas 1800 m², Surat Ukur Nomor: 01742/luwus.2020, atas nama Penggugat I dan II (I Ketut Maja dan I Putu Suyoga Dharma,S.Pd.) berlokasi di Jalan Raya Luwus, Banjar Belah, Kel/Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan tanpa syarat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, bilamana perlu menggunakan alat Negara;

Halaman 13 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 310/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Penggugat I dan II sebesar Rp1.277.600.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat I, II, III, IV dan V sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. (Inkracht Van Gewisjde).

8. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Para Tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu) untuk setiap harinya keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);

10. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat V Konvensi masing-masing menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat VI Konvensi tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Oktober 2022 dan 9 November 2022 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat VI Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat V Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, pihak Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat V Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan isi gugatan Penggugat Konvensi tersebut yang tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat V Konvensi memberikan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat salah obyek, karena menggugat bidang tanah milik Tuan G Subroto (Tergugat VI) sebagai miliknya. Padahal tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 32, pipil nomor 5, persil nomor 3 a, klas II, luas 0,205 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dahulu Men Nasir sekarang Sunaka

Timur : Jalan

Selatan : Dahulu Tegal Nang Songkob no.5 sekarang Pak Padit (Warung Babi Guling Depot Betty)

Barat : Tegal Nang Yulianti alias I Tebel

adalah milik Tuan G. Subroto (Tergugat VI) yang dikuasai oleh Tergugat I,II,III,IV, dan Tergugat V dengan seijin dan suruhan pemiliknya yang sah yaitu tuan G Subroto (Tergugat VI) yang membeli dalam lelang terbuka untuk umum, sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan tanah yang didalilkan sebagai milik Para Penggugat adalah bidang tanah lain, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor. 00029/784/2020, tanggal 16 Nopember 2020 sebagai pengganti Hak Milik Nomor. 00029, Desa Luwus, GS Nomor. 00042/LUWUS/1975;

2. Gugatan Para Penggugat Error In Persona atau salah subyek menggugat Tergugat I,II,III,IV dan V dalam perkara ini, karena menggugat Tergugat I,II,III,IV dan Tergugat V didalilkan sebagai pihak yang menguasai tanah miliknya, padahal bidang tanah yang dikuasai Tergugat I,II,III,IV dan V adalah berbeda dengan tanah yang didalilkan sebagai milik Para Penggugat. Oleh karenanya seharusnya Para Penggugat menggugat pihak yang menguasai tanah yang didalilkan sebagai miliknya, bukan menggugat tergugat I,II,III,IV dan V yang menguasai tanah milik Tuan G Subroto (Tergugat VI);

Halaman 15 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 310/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berdasarkan uraian dalam Eksepsi ini, maka sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima:

I. Dalam Konpensi :

1. Bahwa Tergugat I,II,III,IV, dan Tergugat V, menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan tertulis diakui;

2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan tanah sengketa saat ini adalah harta warisan peninggalan dari almarhum Nang Songkob, karena sejak hari Senin 8 Nopember 1982 tanah sengketa menjadi milik Tuan G. Subroto (Tergugat VI). Tuan G Subroto (Tergugat VI) sebagai Pembeli lelang yang beritikad baik atas tanah sengketa dalam suatu lelang yang terbuka untuk umum, yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku oleh Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Senin tanggal 8 Nopember 1982, untuk melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Tabanan tertanggal 2 Januari 1980 Nomor 3/PN.TBN./PDT/1979 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara antara:

Tuan G. SOEBROTO, bertempat tinggal di Jalan Pucang Anom Timur V/33 Surabaya, sebagai pihak : "PENGGUGAT";

melawan:

NANG SONGKOB, bertempat tinggal di Banjar Belah, Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan, sebagai pihak : "TERGUGAT";

Hal itu sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Nomor: 3/PN.TBN/PDT/1979 tertanggal 8 Nopember 1982 dan lampirannya yang ditandatangani oleh Panitera Kepala/Juru Sita pada Pengadilan Negeri Tabanan pada waktu itu, I GUSTI PUTU RAKA, NIP : 040014057;

Maka oleh karena itu, Tuan G. SUBROTO adalah sebagai Pembeli lelang yang beritikad baik;

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhitung sejak tanggal 8 Nopember 1982 Nang Songkob tidak mempunyai hak lagi atas tanah sengketa, kerena Nang Songkob dikalahkan dalam perkara tersebut dan Tuan G. Subroto (Tergugat VI) sebagai pihak yang menang, serta tanah sengketa yang di sita dalam perkara itu telah pula dijual lelang dimuka umum sebagaimana diuraikan dalam jawaban di atas. Maka dengan demikian, perbuatan Para Penggugat melakukan pendaftaran hak atau mensertifikatkan tanah sengketa berdasarkan hak atas warisan peninggalan Nang Songkob melalui proses turun waris adalah tanpa alas hak yang sah



dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan tertanggal 11 Desember 2020, nomor : 00029, Luas 1800 M², Surat Ukur nomor : 01742/Luwus/2020 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Bahwa Tergugat I,II,III,IV dan Tergugat V menguasai dan menempati tanah sengketa sejak tahun 1986 adalah sah berdasarkan ijin dan suruhan dari Tuan G. Subroto (Tergugat VI) sebagai Pembeli lelang yang beritikad baik adalah pemiliknya yang sah atas tanah sengketa tersebut di atas, sehingga Tergugat I,II,III,IV dan Tergugat V menguasai dan menempati tanah sengketa sama sekali tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

5. Bahwa oleh karena tanah sengketa adalah milik dari Tuan G. Subroto (Tergugat VI) sebagai pembeli lelang yang beritikad baik dan Tergugat I,II,III,IV, Tergugat V menempati tanah sengketa atas ijin dan suruhan Tuan G. Subroto, maka tidak ada alasan hukum bagi para Penggugat untuk menuntut agar Tergugat I,II,III,IV dan Tergugat V mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat;

6. Bahwa penjualan lelang di muka umum yang diuraikan dalam Berita Acara Pelaksanaan Putusan Nomor 3/PN.TBN/PDT/1979 tertanggal 8 Nopember 1982, telah dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku, oleh karena itu Tuan G Subroto (Tergugat VI) sebagai pembeli lelang yang beritikad baik haruslah mendapatkan perlindungan hukum. Sehingga gugatan Para Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

7. Bahwa Tergugat I,II,III,IV dan Tergugat V menolak dalil gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam jawaban bagian Konpensi adalah menjadi bagian dalam Rekonpensi yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

2. Bahwa Penggugat I,II,III,IV dan Penggugat V Rekonpensi menguasai dan menempati tanah sengketa sejak tahun 1986 adalah atas ijin dan suruhan dari Tuan G. Subroto sebagai pemilik yang sah yang memperoleh tanah sengketa sejak hari Senin 8 Nopember 1982 menjadi sah milik Tuan G. Subroto yang membeli tanah sengketa dalam lelang terbuka untuk umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Senin tanggal 8 Nopember 1982, untuk melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Tabanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 2 Januari 1980 Nomor 3/PN.TBN./PDT/1979 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara antara:

Tuan G. SOEBROTO, bertempat tinggal di Jalan Pucang Anom Timur V/33 Surabaya, sebagai pihak : "PENGUGAT";

melawan:

NANG SONGKOB, bertempat tinggal di Banjar Belah, Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan, sebagai pihak: "TERGUGAT";

Hal itu sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Nomor: 3/PN.TBN/PDT/1979 tertanggal 8 Nopember 1982 dan lampirannya yang ditandatangani oleh Panitera Kepala/Juru Sita pada Pengadilan Negeri Tabanan pada waktu itu, I GUSTI PUTU RAKA, NIP: 040014057;

Maka oleh karena itu, Tuan G. SUBROTO adalah pembeli yang beritikad baik;

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhitung sejak tanggal 8 Nopember 1982 Nang Songkob tidak mempunyai hak lagi atas tanah sengketa, kerana Nang Songkob dikalahkan dalam perkara tersebut dan Tuan G. Subroto sebagai pihak yang menang, serta tanah sengketa yang di sita dalam perkara itu telah pula dijual lelang dimuka umum sebagaimana diuraikan di atas. Maka dengan demikian, perbuatan Para Tergugat dalam Rekonpensi yang melakukan pendaftaran hak atau mensertifikatkan tanah sengketa berdasarkan hak atas warisan peninggalan Nang Songkob melalui proses turun waris adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan tertanggal 11 Desember 2020, nomor : 00029, Luas 1800 M², Surat Ukur nomor : 01742/Luwus/2020 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Bahwa Penggugat I,II,III,IV dan Tergugat V dalam Rekonpensi menguasai dan menempati tanah sengketa sejak tahun 1986 adalah atas ijin dan suruhan dari Tuan G. Subroto sebagai pemiliknya yang sah yang memperoleh tanah sengketa dalam lelang tersebut di atas, sehingga Penggugat I,II,III,IV dan Tergugat V dalam Rekonpensi menempati tanah sengketa sama sekali tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

5. Bahwa perbuatan Para Tergugat dalam Rekonpensi yang melakukan pendaftaran hak atau mensertifikatkan tanah sengketa berdasarkan hak atas warisan peninggalan Nang Songkob melalui proses turun waris adalah

Halaman 18 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 310/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga penerbitan sertifikat hak milik nomor : 00029, Luas 1800 M², Surat Ukur nomor : 01742/Luwus/2020, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan tertanggal 11 Desember 2020, telah menyebabkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi Penggugat I,II,III,IV, dan Penggugat V dalam Rekonpensi, maka oleh karenanya beralasan hukum untuk menuntut ganti kerugian kepada Para Tergugat dalam Rekonpensi yang besarnya masing-masing yaitu : kerugian materiil sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dan kerugian immaterial karena Penggugat I,II,III,IV dan Penggugat V Rekonpensi menjadi sulit berkonsentrasi dalam bekerja sebagai akibat dari adanya perkara ini sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang dibayar sekaligus secara tunai pada saat perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Maka berdasarkan segala uraian di atas, Tergugat I,II,III,IV, dan Tergugat V dalam Konpesi/Penggugat I,II,III,IV,dan Penggugat V dalam Rekonpensi mohon kepada Yth, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I,II,III,IV dan V untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I,II,III,IV dan V Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Para Tergugat Rekonpensi melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Sertifikat: 00029, Luas 1800M², Surat Ukur nomor: 01742/Luwus/2020 tertanggal 11 Desember 2020 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) yang dibayar secara tunai dan sekaligus pada saat perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 19 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 310/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus jawaban atas gugatan rekonvensi dan Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat V Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan duplik dalam gugatan konvensi serta replik dalam rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 11 Januari 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Silsilah Keturunan Almarhum Nang Songkob, tertanggal 24 Juni 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal, Nomor: 05/II/2021, tertanggal 11 Januari 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat –Surat, tertanggal 31 Juli 2019, diberi tanda P-4;
5. Copy dari Fotocopy Biaya administrasi Sertifikat Pengganti Karena Hilang, tertanggal 13 Desember 2019, diberi tanda P-5;
6. Copy dari Fotocopy Pengumuman Tentang Sertifikat Hilang, Nomor: 630.61-75 s/d 76 Tbn, tertanggal 26 Desember 2019, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 00029, tertanggal 28-09-2018, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Bukti Pembayaran PBB SHM No. 00029, tertanggal 16 Agustus 2022, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Putusan Perdata No.3/PN.TBN/PDT/1979, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Putusan No.343/Pdt/1980/PTD, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Putusan Reg.No.3165 K/Sip/1981, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Berita Acara Melaksanakan Putusan Nomor: 3/PN.TBN/PDT/1979, tertanggal 8 Nopember 1982, dberi tanda P-12;
13. Fotokopi Berita Acara Melaksanakan Putusan (Lanjutan) Nomor: 3/PN.TBN/PDT/1979, tertanggal 23 Desember 1982, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Tab, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Tanda Terima Surat Somasi I Sampai III dari Pengacara I Nengah Putu Kastawan,SH.,MH. Dan Rekan, diberi tanda P-15;

Halaman 20 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 310/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Kutipan Dari Peta Bidang Tanah Nomor: 784/2020 Tanggal, 16 Nopember 2020 Pengganti Hak Milik No, 00029/Desa Luwus GS No.00042/Luwus/1975 Tgl,14/02/1975, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama I Ketut Maja, NIK 5102090107600017, tertanggal 18-02-2021 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Putu Suyoga Dharma, S.Pd., NIK 5102090201860002, tertanggal 17-05-2016, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 56 atas nama I Padet, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal, Nomor : 06/II/2021, atas nama Nang Songkob, tertanggal 11 Januari 2021, diberi tanda P-19 ;
20. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal, Nomor : 07/II/2021, atas nama I Wayan Marya, tertanggal 11 Januari 2021, diberi tanda P-20 ;
21. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal, Nomor : 09/II/2021, tertanggal 11 Januari 2021,diberi tanda P-21 ;
22. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal, Nomor: 08/II/2021, tertanggal 11 Januari 2021, diberi tanda P-22 ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut masing-masing telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, kecuali bukti surat P-5 dan P-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Made Kertayasa

- Bahwa Saksi hadir sebagai saksi dari Para Penggugat Konvensi karena adanya perkara terkait tanah antara Para Penggugat Konvensi dengan Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat V Konvensi;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Banjar Belah dari tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi pernah dimintai tolong oleh Penggugat I Konvensi, Penggugat II Konvensi dan Tergugat I Konvensi terkait pengurusan pengajuan PTSL SHM pada obyek sengketa. Sekitar tahun 2019 mereka mendatangi Saksi, awalnya mereka datang kerumah Saksi untuk minta tolong pengajuan PTSL SHM. Sebelumnya Saksi tanyakan tanah tersebut apakah sudah pernah memiliki SHM atau tidak dan mereka menyatakan bahwa tanah tersebut sudah pernah memiliki SHM namun hilang. Lalu kamipun bersama-sama ke BPN untuk memastikan dan

Halaman 21 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 310/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari informasi terkait. Tanah yang disengketakan tersebut sekarang ditempati dan dikuasai oleh Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat V Konvensi.

- Bahwa mereka datang kerumah Saksi untuk minta tolong terkait pengajuan PTSL tanah tersebut. Tanah tersebut mau diatasmakan Penggugat I Konvensi. Saksi menanyakan kembali apakah tanah tersebut sudah memiliki SHM sebelumnya dan Tergugat I Konvensi mengatakan bahwa jika SHM tersebut jadi maka tanah yang ada di barat jalan tersebut akan dihibahkan ke Penggugat I Konvensi;

- Bahwa tanah obyek sengketa berlokasi di wilayah Banjar Belah, Kel/Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, dengan luas sekitar 20 (dua puluh) are;

- Bahwa obyek sengketa tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah Milik I Ketut Sunaka;

Sebelah barat : Tanah Milik I Tebel ;

Sebelah timur : Jalan Raya Luwus ;

Sebelah selatan : Tanah Milik I Padet;

- Bahwa Saksi jelaskan jika tanah yang sudah pernah memiliki SHM tidak bisa dimohonkan lagi. Lalu agar info lebih jelas kami bersama-sama ke BPN Tabanan untuk memastikannya. Kami bersama-sama kesana dengan menggunakan mobil milik Tergugat I Konvensi. Sesampainya kami di BPN Saksi menyampaikan semuanya ke BPN dan meminta BPN untuk mengecek lokasi tanahnya apakah sudah pernah memiliki SHM atau belum. Jika sudah memiliki SHM maka tidak bisa dimohonkan lagi untuk PTSL. Ada sekitar 1 minggu kemudian ada info lebih lanjut dari BPN dan Saksi diperlihatkan SHM sekitar tahun 1970an atas nama Nang Songkob dengan obyek tanah sengketa tersebut. Dijelaskan bahwa tanah obyek tersebut sudah pernah memiliki SHM jadi jangan dimohonkan lagi PTSL agar tidak bermasalah dikemudian hari;

- Bahwa Nang Songkob adalah ayah dari Penggugat I Konvensi;

- Bahwa Saksi diperlihatkan SHM atas nama Nang Songkob dengan gambar obyek yang sama dengan obyek yang mau dimohonkan oleh Penggugat I Konvensi dan Tergugat I Konvensi sehingga batal permohonan tersebut karena sudah pernah memiliki SHM. Saksi lupa tahun berapa permohonan tersebut. Saksi kesana mencari informasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tetap menjelaskan kepada para pihak dengan tetap memberikan pelayanan kepada Penggugat I Konvensi dan Tergugat I Konvensi;

- Bahwa sekitar tahun 2020 dilakukan pengukuran pada tanah obyek sengketa tersebut oleh BPN. Saksi ikut hadir dan mendampingi dalam pengukuran obyek tersebut, perbekel desa lainnya juga ikut menyaksikannya. Saksi ikut mendampingi pengukuran tersebut berdasar atas SHM yang atas nama Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi;
- Bahwa BPN terkait menyatakan bahwa pengukuran tersebut merupakan pengukuran ulang karena adanya kesalahan pada gambar yaitu pada batas barat obyek tanah. Pada batas Barat yang tergambar di SHM pekarangan rumah pada batas barat masuk kedalam SHM itu. Saat itu Saksi ikut secara langsung menyaksikan pengukuran ulang tanah tersebut. Pihak BPN yang hadir Saksi lupa, SHM pertama tersebut ada pada tahun 1970 namun detailnya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi kelahiran tahun 1987 dan Saksi menjabat sebagai Kepala dusun Banjar Belah sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sekitar tahun 2020 Saksi ada di obyek sengketa menyaksikan pengukuran ulang tersebut. Tanah obyek sengketa tersebut berbentuk L, pada batas barat merupakan tanah milik I Tebel/Sungai sehingga gambarnya masuk di dalam gambar SHM tersebut. Terdapat sungai dengan bentuk tanah yang miring;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah obyek sengketa tersebut dilelang oleh Pengadilan Negeri Tabanan;
- Bahwa pada saat Saksi SD kelas 5 Tergugat I Konvensi beserta keluarga sudah tinggal dan menetap disana;
- Bahwa tanah obyek sengketa berupa tanah tegalan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya keributan antara Tergugat I Konvensi dengan anak-anak Nang Songkob sehingga sepengetahuan Saksi mereka tidak ada yang keberatan;
- Bahwa dapat Saksi katakan bahwa sebelum PTSL terdapat pengukuran untuk seluruh tanah yang berlokasi di Banjar Belah. Saksi bertugas mendampingi tanah-tanah yang berada di bagian Timur. Dilakukan pengukuran secara global untuk semua tanah yang belum SHM yang berlokasi di Banjar Belah. Pengukuran sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya karena itu merupakan pengukuran secara global. Pengukuran global tersebut bertujuan untuk membuat peta banjar.

Halaman 23 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 310/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum dilakukan pengukuran ulang Saksi tidak mengetahui adanya pengukuran yang menghusus untuk tanah obyek sengketa tersebut. Saksi hanya mengetahui pengukuran khusus yang dilakukan pada tahun 2020;

- Bahwa tanah yang disengketakan ialah tanah yang berlokasi di barat jalan raya Luwus yang terdapat bangunan rumahnya yang ditempati oleh Tergugat I Konvensi dan keluarganya;
- Bahwa Tergugat I Konvensi berasal dari banjar Mojan, Kecamatan Baturiti. Tergugat I Konvensi adalah warga banjar adat Banjar Belah;
- Bahwa jika ada warga yang tinggal dan menetap pada wilayah banjar kami dan warga tersebut memilih untuk mebanjar adat maka akan dipersilahkan. Sejak kapan pastinya mereka mebanjar adat disana Saksi tidak mengetahuinya. Sedari Saksi kecil, Tergugat I Konvensi dan keluarganya sudah *medewa braya* dan *menyama braya* di banjar adat belah. Saksi sebagai klian dinas lebih fokus terkait pada masalah ini dan pada status tinggal para warga;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Penggugat I Konvensi terkait SHM dari tanah obyek sengketa tersebut dan Penggugat I Konvensi mengatakan bahwa SHMnya hilang. Lalu Saksi jelaskan bahwa jika tidak bisa melalui PTSL Saksi menyarankan untuk mencari surat keterangan hilang dan mencarinya langsung ke BPN;
- Bahwa di barat jalan raya luwus akan dikuasai oleh Tergugat I Konvensi dan di timur jalan raya luwus dikuasai oleh Para Penggugat Konvensi;
- Bahwa tanah yang disengketan ini yang sudah ditempati oleh Tergugat I Konvensi dan keluarganya. Saksi dapat bertanya dan SHM tersebut akan diatasnamakan kesiapa dan dijawab akan diatas namakan Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi. Awalnya yang akan dimohonkan sertifikat adalah tanah yang disengketakan sekarang ini dan obyek tanah yang ada di timur jalan raya luwus. Sepengetahuan Saksi kedua obyek tanah tersebut dikelola dan ditempati oleh Tergugat I Konvensi dan keluarganya;
- Bahwa obyek tanah yang di barat akan dikuasai oleh Tergugat I Konvensi, yang ditimur akan dikuasai oleh Penggugat I Konvensi. Saksi pernah menanyakan ke beberapa orang di sekitar desa Saksi siapakah yang memiliki tanah tersebut dan katanya tanah tersebut dulunya adalah milik dari ayah Penggugat I Konvensi, sudah memiliki SHM namun hilang;

Halaman 24 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 310/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi dulu antara Para Penggugat Konvensi dengan Tergugat I Konvensi mereka berjalan berbarengan namun sekarang mereka bertentangan. Pada tahun 2019 Tergugat I pernah bercerita kepada Saksi mengenai Tergugat VI Konvensi bahwa beberapa hari setelah pengajuan PTSL untuk tanah obyek sengketa tersebut Tergugat VI Konvensi terjatuh dari pesawat dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alas hak Tergugat VI Konvensi memberikan ijin kepada Tergugat I Konvensi dan keluarganya untuk tinggal dan menetap di tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perkembangan sampai SHM tersebut berubah nama ke Para Penggugat Konvensi, Saksi hanya membuatkan silsilah keluarga saja di desa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi I Nyoman Sida

- Bahwa Saksi hadir sebagai saksi dari Para Penggugat Konvensi karena adanya perkara terkait tanah antara Para Penggugat Konvensi dengan Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat V Konvensi;
- Bahwa tanah obyek sengketa berlokasi di wilayah Banjar Belah, Kel/Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa obyek sengketa tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara	: Tanah Milik I Ketut Sunaka;
Sebelah barat	: Tanah Milik I Tebel;
Sebelah timur	: Jalan Raya Luwus;
Sebelah selatan	: Tanah Milik I Padet;
- Bahwa Saksi adalah salah satu penyanding sebelah selatan tanah obyek sengketa tersebut. Almarhum orangtua Saksi yang bernama I Padet;
- Bahwa I Padet adalah paman Saksi, adik kandung dari ayah Saksi, di KTP namanya I Ketut Madiarsa;
- Bahwa Saksi sebagai penyanding pada sebelah selatan obyek tersebut, sudah sangat lama, dimana usia Saksi saja saat ini berusia 58 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui jika tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Nang Songkob dari pemberitahuan orangtua Saksi. Selain

Halaman 25 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 310/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi pernah menjabat sebagai klian dinas sebanyak 2 kali di banjar belah pada tahun 2002-2007 dan tahun 2012-2017. Setiap tahun keluar SPPT tanah-tanah disekitar banjar belah dan Saksi sampaikan kepada pemilik tanah salah satunya adalah tanah milik Nang Songkob. SPPT tersebut diserahkan dari desa dan wajib diinfokan/diberikan kepada pemiliknya langsung;

- Bahwa Saksi yakin batas utara dari tanah milik saksi tersebut adalah milik Nang Songkob. Saksi mengetahuinya dari orangtua Saksi kemudian terbitlah SHM atas nama Saksi sehingga Saksi mengetahui siapa-siapa saja yang menjadi penyandingnya. SHM yang Saksi miliki tersebut merupakan tanah redistribusi. Tanah Saksi berbatasan dengan Nang Songkob, tanah peninggalan milik orangtua Saksi tidak beli dari Nang Songkob hanya berbatasan saja;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Tergugat VI dan Saksi tidak pernah mendengar adanya pelelangan tanah oleh Pengadilan Negeri Tabananterkait dengan tanah obyek sengketa tersebut

- Bahwa SPPT atas nama Nong Songkob Saksi berikan kepada Penggugat I Konvensi;

- Bahwa SHM Saksi keluaran tahun 1975;

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah obyek sengketa sekitar 500 meter, dimana tanah yang bersebelahan dengan obyek sengketa Saksi pergunakan untuk usaha kuliner;

- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Klian dinas banjar belah saksi mengetahui bahwa obyek tanah tersebut sudah ditempati oleh Tergugat I Konvensi beserta keluarganya;

- Bahwa Saksi mengetahui setelah tahun 1985 saat Saksi tamat STM, Tergugat I Konvensi dan keluarganya sudah tinggal dan menetap diatas tanah obyek sengketa tersebut;

- Bahwa seingat Saksi ada lebih dari 3 SPPT/PBB atas nama Nang Songkob;

- Bahwa terdapat bangunan rumah permanen, kandang babi, pohon durian, dan pohon pepaya di atas tanah obyek sengketa;

- Bahwa Saksi diberitahukan atau diceritakan oleh orangtua Saksi, sekitar tahun 1987 terkait tanah yang berbatasan dengan tanah milik saksi adalah milik Nang Songkob, dan pada saat itu juga yang menempati tanah obyek segketa adalah Tergugat I Konvensi;

Halaman 26 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 310/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Tergugat I Konvensi menempati tanah tersebut saksi tidak pernah melihat Nang Songkob disana;
- Bahwa Saksi waktu kecil tinggal disana, kemudian tanah tersebut Saksi jadikan tempat usaha untuk berjualan nasi;
- Bahwa dari anak-anak dari Nang Songkob, *Purusanya* adalah I Made Majiana dan I Ketut Maja (Penggugat);
- Bahwa Tergugat I Konvensi beserta keluarganya adalah warga Saksi;
- Bahwa Nang Songkob sudah meninggal pada tahun 1984;
- Bahwa anak-anak Nang Songkob aktif di banjaran atau ngadat dan mereka tidak pernah keberatan jika tanah tersebut ditempati oleh Tergugat I Konvensi dan keluarganya. Hubungan mereka jika ada kegiatan banjar atau adat terlihat baik dan tidak ada masalah;
- Bahwa SPPT/PBB yang atas nama Nang Songkob Saksi bawa ke rumah Nang Songkob yang ditempati oleh anak-anak Nang Songkob berada di utara tanah sengketa. Saksi tidak pernah membawa atau memberikan SPPT tersebut kepada Tergugat I Konvensi. Nang Songkob memiliki lebih dari 1 tanah di banjar belah. Di timur jalan raya luwus salah satu tanah Nang Songkob. Tergugat I Konvensi merupakan warga banjar dinas belah. Kehidupan dari anak-anak Nang Songkob dengan Tergugat I Konvensi tidak pernah ada permasalahan dan dalam perkara ini Saksi juga tidak mengetahui siapa para pihak yang bermasalah. Karena yang Saksi ketahui ialah permasalahan ini antara anak-anak Nang Songkob dengan Tergugat VI Konvensi. Terkait dengan SPPT atas nama Nang Songkob tersebut Saksi tidak pernah mengecek ada atau tidak SPPT yang merupakan SPPT dari tanah sengketa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi I Made Balaputra

- Bahwa Saksi hadir sebagai saksi dari Para Penggugat Konvensi karena adanya perkara terkait tanah antara Para Penggugat Konvensi dengan Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat V Konvensi;
- Bahwa tanah obyek sengketa berlokasi di wilayah Banjar Belah, Kel/Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa obyek sengketa tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah Milik I Ketut Sunaka;

Halaman 27 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 310/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah barat : Tanah Milik I Tebel;

Sebelah timur : Jalan Raya Luwus;

Sebelah selatan : Tanah Milik I Padet;

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Banjar Belah dari tahun 2005 - 2011;
- Bahwa saat ini tanah obyek sengketa ditempati oleh Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat V Konvensi sejak tahun 1980an;
- Bahwa pada saat Saksi masih menjabat sebagai kepala desa, surat-surat pajak dari tanah disekitar wilayah banjar belah tersebut datang dari kecamatan dan diserahkan ke desa kemudian dibagikan oleh kepala dusun/klian dinas secara langsung ke masyarakat;
- Bahwa atas nama Nang Songkob memiliki sekitar 5 atau 6 obyek tanah diwilayah banjar belah;
- Bahwa Saksi kelahiran tahun 1956 dan Saksi mengenal Nang Songkob;
- Bahwa dulu pernah ada sangkep/rapat banjar jam 1 siang namun kami tidak mengetahui dalam hal apa. Disana ada tim yang memberi penjelasan terkait pelelangan tanah. Saat itu Saksi masih muda jadi kurang antusias dan tidak tanggap terkait hal itu. Inti dari rapat itu barang siapa jika ada yang berminat terhadap obyek tersebut boleh ikut dalam pelelangan;
- Bahwa saat pelelangan itu Nang Songkop masih hidup;
- Bahwa tanah sengketa tersebut milik Nang Songkop, dimana Saksi mengetahuinya karena Saksi sebagai warga asli banjar belah jadi Saksi mengetahui sebagian besar siapa saja orang-orang yang memiliki tanah disana;
- Bahwa diatas tanah sengketa dulu hanya ada pondok-pondok, namun sekarang sudah ada bangunan permanen;
- Bahwa Tergugat I Konvensi berasal dari Banjar Mojan yang terletak sangat dekat dengan banjar belah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam sangkep/rapat dibanjar yang terdapat tim menyangkut pelelangan tersebut apakah obyek yang akan dilelang adalah obyek yang disengketakan saat ini;
- Bahwa yang Saksi ketahui saat itu akan diadakan lelang tanah diwilayah banjar belah namun Saksi tidak mengetahui tanah yang mana dan jika ada yang berminat dipersilahkan. Kejadian itu sekitar tahun 1982;

Halaman 28 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 310/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah sejak lama Tergugat I Konvensi menempati tanah sengketa tersebut namun tahun pastinya Saksi lupa. Tergugat I Konvensi dan keluarganya tinggal dan menempati tanah tersebut sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat I Konvensi mengatakan bahwa tanah sengketa tersebut dia gugat karena itu adalah tanah milik Para Penggugat Konvensi tapi selama Saksi jadi Kepala desa tidak pernah ada masalah terkait Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat V Konvensi yang menempati tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat saking sudah lamanya dan Saksi lupa apakah Tergugat I Konvensi dan keluarganya menetap disana sebelum atau sesudah pelelangan tersebut terjadi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi I Putu Sugiantha, S.H.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan terkait SHM No 29, Provinsi Bali, Kabupaten Tabanan, Kecamatan Baturiti, Desa Luwus, perolehan atas dasar perolehan hak atas nama Nang Songkob. Berdasarkan data kami dari BPN, SHM No 29 tahun 1964 perolehan asalnya atas dasar pemberian hak. Dari buku tanah ini berdasarkan penunjukkan dari pipil no 105 persil 36 kelas II Desa Adat Luwus;
- Bahwa karena warkah terkait SHM ini belum kami temukan maka hanya merujuk pada penunjukkan pipil 105 persil 36 kelas II Desa Adat Luwus tersebut. Pemegang hak atas nama Nang Songkob;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut sesuai dengan buku tanah ini dicantumkan Nomor Induk Bidang (NIB) yaitu:
Sebelah utara : NIB 01779;
Sebelah barat : telabah, NIB 01743 beserta NIB 01779;
Sebelah timur : got dan jalan;
Sebelah selatan : M.56/SHM No.56;
- Bahwa SHM No.29 tersebut pernah ada riwayat pengajuan SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) untuk penggantian SHM karena hilang sesuai dengan SKPT DI.303 No. 19906/2019 tanggal 28 Nopember 2019;
- Bahwa proses turun waris SHM tersebut adalah berdasarkan surat pernyataan ahli waris dan pembagian harta warisan tanggal 29 Mei 2020 yang diketahui oleh perbekel Luwus dan Camat Baturirti, pengajunya adalah Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi;

Halaman 29 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 310/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ada pengumuman yang dilakukan atas pengajuan dan penerbitan SKPT tersebut;
- Bahwa SHM No 29 Desa Luwus ada kaitannya dengan tanah redistribusi, berdasarkan dengan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 30 Juli 1964 No. A.13/18/A/AGR/TBN;
- Bahwa Saksi menegtahui bukti P.7 tersebut. Bagian atau redaksi yang dapat menunjukkan tanag tersebut adalah tanah redis ialah pada bagian “ No. A” itulah yang mencirikan penomoran kaitannya dengan tanah redistribusi;
- Bahwa NIB adalah Nomor Induk Bidang pada penyanding tanah terkait;
- Bahwa SHM No 32 tidak ada tercantum di SHM No 29;
- Bahwa persyaratan terkait pengajuan SKPT, yaitu:
 - Mengajukan permohonan pengajuan oleh pemohon atau kuasanya;
 - Mengajukan dengan dilengkapi Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian;
 - Disumpah oleh petugas BPN;
 - Dilakukan pengumuman pada harian Koran, berlaku selama 30 hari sebanyak 1 kali pengumuman, apakah ada yang keberatan atau tidak;
 - Diterbitkanlah SHM dengan no SHM awal yang sama jika tidak ada yang keberatan terkait pengajuan tersebut;
- Bahwa apabila persyaratan tersebut sudah lengkap, maka SHM yang hilang tersebut akan terbit SHM dengan nomor SHM yang sama;
- Bahwa terkait pengajuan SKPT tersebut, sepanjang tidak ada catatan apapun di buku tanah kami dan persyaratan lengkap maka dapat dijalankan permohonan pengajuan pendaftaran tanah tersebut. Selain itu harus wajib disertai dan harus sesuai dengan silsilah, dilengkapi dengan surat tururn warisahli waris dan pembagian harta warisan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Putusan Perdata No.3/PN.TBN/PDT/1979, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Putusan No.343/Pdt/1980/PTD, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Putusan No 3165 K/Sip/1981, diberi tanda T-3;

Halaman 30 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 310/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotocopy Berita Acara Melaksanakan Putusan Nomor:
3/PN.TBN/PDT/1979, diberi tanda T-4;

5. Copy dari Fotocopy Surat Perjanjian, tertanggal 23 Januari 1984, diberi
tanda T-5;

6. Fotokopi Salinan Putusan Reg No. 116/Pdt.G/2021/PN Tab, tertanggal 27
Oktober 2021 pada Pengadilan Negeri Tabanan, diberi tanda T-6

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut masing-masing telah
bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, kecuali bukti surat
T-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah
pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada Pokoknya sebagai
berikut:

1. Saksi I Made Jedeng

- Bahwa Saksi hadir sebagai saksi karena adanya perkara terkait
tanah antara Para Penggugat Konvensi dengan Tergugat I sampai
dengan Tergugat V Konvensi;

- Bahwa Tanah obyek sengketa berlokasi di wilayah Banjar Belah,
Kel/Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa Obyek sengketa tersebut memiliki batas-batas sebagai
berikut:

Sebelah utara : Tanah Milik I Ketut Sunaka;

Sebelah barat : Tanah Milik I Tebel;

Sebelah timur : Jalan Raya Luwus;

Sebelah selatan : Tanah Milik I Padet;

- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa tersebut ditempati
oleh Tergugat I Konvensi dan keluarganya semenjak tahun 1986;

- Bahwa sebelumnya Tergugat I Konvensi menetap di banjar Mojan
karena dia asli penduduk sana dan sampai sekarang Tergugat I Konvensi
dan keluarganya sudah menetap di banjar belah;

- Bahwa Tergugat I Konvensi bercerita ke Saksi bahwa dia diminta
dan disuruh untuk menempati tanah milik Tergugat VI Konvensi yang
merupakan tanah yang disengketakan tersebut. Saat itu Saksi kuli
bangunan yang mengerjakan rumah yang ada diatas tanah sengketa
tersebut. Rumah itu dulu hanya pondok semi permanen. Kurang lebih 1
bulan Saksi membuat rumah tersebut dan Saksi digaji harian oleh
Tergugat I Konvensi;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Nang Songkob;

Halaman 31 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 310/Pdt.G/2022/PN Tab



- Bahwa kata Tergugat I Konvensi dia disuruh oleh Tergugat VI Konvensi untuk menempati tanah tersebut dan Tergugat I Konvensi pernah mengatakan bahwa pemilik tanah tersebut adalah Tergugat VI Konvensi;
- Bahwa Tergugat I Konvensi hanya sekedar pinjam tanah saja, disuruh untuk menempati atau merawat tanah tersebut oleh Tergugat VI Konvensi dan diberikan ijin oleh Tergugat VI Konvensi untuk menempati tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat VI Konvensi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan sepanjang Tergugat I Konvensi dan keluarganya menempati tanah sengketa tersebut;
- Bahwa rumah Nang Songkob berada di sebelah utara LPD luwus sekitar 1 kiloan dari tanah sengketa. Rumahnya ditempati oleh anak-anak Nang Songkob. Saksi mengetahui rumah tersebut karena Saksi pernah bekerja di rumah itu;
- Bahwa menurut cerita dari Tergugat I Konvensi, dia disuruh oleh Tergugat VI Konvensi untuk menempati tanah sengketa tersebut. Tergugat I Konvensi dulu pernah bekerja dengan Tergugat VI Konvensi sehingga dia diminta untuk menempati tanah tersebut namun Saksi tidak mengetahui apa alas haknya. Bangunan yang lama masih ada diatas tanah sengketa tersebut namun sudah direnovasi dan untuk kepemilikan tanah tersebut Saksi juga tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi I Nyoman Cangker

- Bahwa Saksi hadir sebagai saksi karena adanya perkara terkait tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat V Konvensi;
- Bahwa tanah obyek sengketa berlokasi di wilayah Banjar Belah, Kel/Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa obyek sengketa tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara	: Tanah Milik I Ketut Sunaka;
Sebelah barat	: Tanah Milik I Tebel ;
Sebelah timur	: Jalan Raya Luwus ;
Sebelah selatan	: Tanah Milik I Padet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I Konvensi berasal dari banjar mojan, desa mekarsari, kecamatan baturiti;
- Bahwa Tergugat I Konvensi dan keluarganya menetap di tanah sengketa yang berada di sebelah utara warung betty dan tanah tersebut terletak di sebelah barat jalan raya Luwus;
- Bahwa Saksi buruh bangunan dit tanah sengketa saat itu yang mengerjakan pembangunan rumah Tergugat I Konvensi. Bangunan yang dulu sudah rusak dan sekarang Saksi kerjakan lagi untuk renovasi bangunan lamanya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan selama saksi mengerjakan pembangunan rumah diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Tergugat I Konvensi memberitahu Saksi bahwa dia disuruh menempati tanah tersebut oleh Tergugat VI konvensi namun Saksi tidak tahu siapa pemilik dari tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui nama Nang Songkob, akan tetapi tidak mengenalnya;
- Bahwa Saksi dengar-dengar dari masyarakat sekitar pemiliknya adalah Nang Songkob. Tergugat I Konvensi mengatakan bahwa dia menempati tanah sengketa tersebut atas suruhan dari Tergugat VI Konvensi;
- Bahwa saksi mengenal anak-anak Nang Songkob;
- Bahwa dulu katanya tanah sengeketa tersebut adalah tanah lelangan;
- Bahwa saksi meburuh atau bekerja membangun rumah diatas tanah sengketa tersebut sekitar tahun 1982;
- Bahwa Tergugat I Konvensi tidak pernah bercerita apa alas haknya menempati tanah tersebut;
- Bahwa Saksi hanya dengar-dengar di masyarakat atau diluaran tanah itu dulunya milik Nang Songkob kemudian dilelang dan dibeli oleh Tergugat VI Konvensi. Saksi hanya dengar-dengar cerita saja dan tidak pernah dengar langsung dari Tergugat I Konvensi bahwa dia yang beli dari hasil lelangan terhadap tanah sengketa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi I Nyoman Muter

Halaman 33 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 310/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat I Konvensi dan Saksi kenal sejak tahun 1986. Tergugat I Konvensi adalah tetangga Saksi karena Saksi memiliki beberapa obyek tanah didekat obyek sengketa yang ditempati oleh Tergugat I Konvensi dan keluarganya. Tergugat I Konvensi aslinya penduduk dari banjar mojan, desa mekarsari, akan tetapi semenjak Saksi bertempat tinggal di baturiti, Tergugat I Konvensi sudah menetap disebelah tanah Saksi;
- Bahwa obyek tanah sengketa tersebut berada di barat jalan raya luwus;
- Bahwa Saksi berasal dari perean, Tergugat I Konvensi dari desa Mojan. Saksi bertetangga dengan Tergugat I Konvensi dari tahun 1986, bertetangga dengan tanah Saksi yang berada di timur jalan raya. Tergugat menempati obyek sengketa yang berada di barat jalan raya denpasar singaraja berlokasi di banjar belah, desa luwus, kecamatan baturiti, kabupaten tabanan;
- Bahwa Saksi adalah Kepala desa atau perbekel desa perean tengah dari tahun 2019-2025;
- Bahwa Obyek sengketa tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara : Tanah Milik I Ketut Sunaka;
Sebelah barat : Tanah Milik I Tebel ;
Sebelah timur : Jalan Raya Luwus ;
Sebelah selatan : Tanah Milik I Padet/ Warung babi guling bety;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat VI Konvensi dan Saksi hanya mendengar nama Tergugat VI Konvensi dari orangtua Saksi. Nama bapak Saksi adalah (Alm) Wayan Riweg;
- Bahwa Tergugat I Konvensi dan keluarganya menetap di tanah sengketa yang berada di sebelah utara warung betty dan tanah tersebut terletak di sebelah barat jalan raya Luwus;
- Bahwa Saksi buruh bangunan ditanah sengketa saat itu yang mengerjakan pembangunan rumah Tergugat I Konvensi. Bangunan yang dulu sudah rusak dan sekarang Saksi kerjakan lagi untuk renovasi bangunan lamanya;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah awalnya milik Nang Songkob;
- Bahwa Tergugat I Konveni merupakan penggarap dari Tergugat VI Konvensi;

Halaman 34 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 310/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 1986 Tergugat I Konvensi menetap disana;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada bangunan permanen yang ditempati oleh Tergugat I Konvensi dan keluarganya, ada pohon cengkeh, pohon duren dan rumput-rumput liar;
- Bahwa Saksi tinggal dan menetap di banjar perean tengah, Saksi punya tanah yang berlokasi di timur jalan dari obyek sengketa;
- Bahwa asal muasal tanah obyek sengketa itu milik Nang Songkob, dilelang dan dibeli oleh Tergugat VI Konvensi;
- Bahwa dari cerita Tergugat I Konvensi bahwa Tergugat I Konvensi disuruh menempati obyek sengketa tersebut sebagai penggarab disana setelah Tergugat VI Konvensi menjadi pemenang lelang atas obyek sengketa tersebut dari tahun 1986 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat I Konvensi pernah datang kepada Saksi dengan alasan keluarga Tergugat VI Konvensi mau mengembalikan SHM, dimana anak Tergugat VI Konvensi mau mengurus tanah diseberang obyek sengketa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 6 Maret 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah tangkisan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah dan oleh karenanya gugatan menjadi tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok

Halaman 35 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 310/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara (*verweer ten principale*), (M Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 418):

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi, selanjutnya Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat V Konvensi dalam jawabannya pada pokoknya telah mengajukan point-point eksepsi yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat salah obyek, karena menggugat bidang tanah milik Tuan G Subroto (Tergugat VI) sebagai miliknya. Padahal tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 32, pipil nomor 5, persil nomor 3 a, klas II, luas 0,205 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dahulu Men Nasir sekarang Sunaka

Timur : Jalan

Selatan : Dahulu Tegal Nang Songkob no.5 sekarang Pak Padit (Warung Babi Guling Depot Betty)

Barat : Tegal Nang Yulianti alias I Tebel

adalah milik Tuan G. Subroto (Tergugat VI) yang dikuasai oleh Tergugat I,II,III,IV, dan Tergugat V dengan seijin dan suruhan pemiliknya yang sah yaitu tuan G Subroto (Tergugat VI) yang membeli dalam lelang terbuka untuk umum, sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan tanah yang didalilkan sebagai milik Para Penggugat adalah bidang tanah lain, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor. 00029/784/2020, tanggal 16 Nopember 2020 sebagai pengganti Hak Milik Nomor. 00029, Desa Luwus, GS Nomor. 00042/LUWUS/1975;

2. Gugatan Para Penggugat Error In Persona atau salah subyek menggugat Tergugat I,II,III,IV dan V dalam perkara ini, karena menggugat Tergugat I,II,III,IV dan Tergugat V didalilkan sebagai pihak yang menguasai tanah miliknya, padahal bidang tanah yang dikuasai Tergugat I,II,III,IV dan V adalah berbeda dengan tanah yang didalilkan sebagi milik Para Penggugat.

Menimbang, bahwa atas point-point eksepsi yang disampaikan tersebut di atas, Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya tetap mempertahankan alasan atau dalil-dalil gugatan seluruhnya dan menolak alasan atau dalil-dalil eksepsi yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kedua point eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara sekaligus, dimana untuk menentukan apakah terdapat suatu kesalahan obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat V Konvensi

Halaman 36 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 310/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun untuk melihat adanya kesalahan mengenai subyek gugatan (*error in persona*), maka tentunya hal tersebut barulah dapat diketahui lewat proses pembuktian melalui alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak di dalam ranah pembuktian pokok perkara, dan bukan diperiksa di dalam wadah eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap kedua point yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat V Konvensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat I Konvensi yang menguasai/membanguni tanah obyek sengketa dan tinggal bersama-sama dengan Tergugat II Konvensi sampai dengan Tergugat V Konvensi tanpa izin dari Para Penggugat Konvensi sebagai para ahli waris dari Nang Songkob (almarhum) yang berhak atas tanah obyek sengketa sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 29 adalah suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat V Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah membantah dalil gugatan Para Penggugat Konvensi dikarenakan tanah obyek sengketa adalah milik dari Tergugat VI Konvensi yang diperoleh oleh Tergugat VI Konvensi melalui suatu lelang untuk melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor:3/PN.TBN./PDT/1979 yang telah berkekuatan hukum tetap antara Tuan G.Soebroto melawan Nang Songkob dan selanjutnya Tergugat I Konvensi bersama-sama dengan Tergugat II Konvensi sampai dengan Tergugat V Konvensi menempati tanah obyek sengketa atas suruhan dari Tergugat VI Konvensi (Tuan G. Soebroto). Bahkan kemudian sebagaimana yang telah dijelaskan Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat V Konvensi dalam eksepsinya, bahwa terdapat kesalahan obyek sengketa, dimana obyek sengketa bersertifikat hak milik Nomor 32, pipil nomor 5, persil nomor 3a;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa tanah obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat I Konvensi semenjak tahun 1986 sampai dengan sekarang, dimana Tergugat I Konvensi kemudian hidup dan tinggal bersama dengan Tergugat II sampai dengan Tergugat V Konvensi di atas tanah obyek sengketa;

Halaman 37 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 310/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat Konvensi adalah ahli waris dari Nang Songkob yang telah meninggal dunia;

- Bahwa antara Tergugat VI Konvensi (G.Subroto) pernah berperkara dengan Nang Songkob, menyangkut jual beli sapi berstandar ekspor dalam keadaan Nang Songkob mengalami wanprestasi dapat diuraikan adalah sebagai berikut:

1) G. Subroto melakukan gugatan perdata melawan Nang Songkob pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Tabanan dengan perkara No : 3/PN.TBN/PDT/1979 lewat Kuasanya I Made Djono,SH. Dengan putusan tanggal 23 Januari 1980 kemudian gugatan tersebut dimenangkan oleh G. Subroto;

2) Bahwa Dengan Putusan tersebut Nang Songkob melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar dengan perkara No:343/Pdt./1980/PTD lewat kuasanya Ida Bagus Rai Djaya, SH. yang diputus pada 2 Maret 1981 dimenangkan oleh Terbanding G. Subroto;

3) Karena dikalahkan maka Nang Songkob melakukan Kasasi ke tingkat Mahkamah Agung di Jakarta dengan perkara No:3165 K/Sip/1981 diputus pada 14 April 1982 dimenangkan oleh Termohon Kasasi G. Subroto;

- Bahwa atas ketiga tingkat gugatan tersebut baik di tingkat pertama, Banding dan Kasasi semuanya dimenangkan oleh Tergugat VI Konvensi (G. Subroto) dan atas putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap selanjutnya dilakukan pelaksanaan putusan berupa lelang sebanyak dua kali yaitu pada hari senin tanggal 8 Nopember 1982 dan hari kamis 23 Desember 1982. oleh Juru sita pada Pengadilan Negeri Tabanan;

- Adapun lampiran berita acara melaksanakan putusan tertanggal 8 Nopember 1982 atas putusan No : 3/PN.TBN/PDT/1979. Atas jual lelang adalah sebagai berikut;

1) Tanah pekarangan terletak di Desa Adat Luwus, luas kl. 0,120 Ha, Pipil No : persil no: pajak Rp atas nama dengan batas-batasnya:

- Utara : Rumah Nyoman Jarna
- Timur : Pangkung
- Selatan : Kantor Prebekel
- Barat : Jalan Raya.

Halaman 38 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 310/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Tanah sawah a.n. Nang Songkob di Subak Luwus, pipil no. 677, persil no. 26 Kelas I, luas 0,305 Ha. Pajak Rp. 3,02 dengan batas-batasnya:

- Utara : Sawah Ni Ribig
- Timur : Telabah
- Selatan : Sawah Nang Bandem
- Barat : Telabah

3) Tanah sawah a.n. Nang Songkob di Subak Luwus, no. 312, pipil no. 357, persil no. 28 Kelas I, luas 0,430 Ha. dengan batas-batasnya:

- Utara : Sawah Nang Keplog
- Timur : Telabah
- Selatan : Sawah Nan Tambrin
- Barat : Sawah Nang Raweg

4) Tanah tegal berikut tanaman cengkeh yang ada di atasnya a.n. Nang Songkob di Desa Adat Luwus, pipil no. 287, persil no. 36 Kelas II, luas 0,205 Ha. Pajak 2.31 dengan batas-batas:

- Utara : Tegal yang dibeli I Wayan Riweg
- Timur : Tegal Nang Suti
- Selatan : Tegal Anak Agung Perean
- Barat : Jalan

Tanah tegalan ini tercatat dilampiran berita acara lelang dimenangkan oleh G. Subroto dengan harga Rp 8.712.500 (delapan juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

5) Tanah tegal berikut segala tanaman yang ada di atasnya a.n. Nang Songkob di Desa Adat Luwus, sertifikat hak milik No. 31 pipil no. 105, persil no. 3 Kelas II, luas 0,320 Ha. dengan batas-batas:

- Utara : Tanah tegak Nang Songkob No. 6
- Timur : Jalan
- Selatan : Tegal Anak Agung Perean
- Barat : Telabah.

Tanah tegalan ini tercatat dilampiran berita acara lelang dimenangkan oleh G. Subroto dengan harga Rp13.600.000,00 (Tiga belas juta enam ratus ribu rupiah).

6) Tanah tegal a.n. Nang Songkob di Desa Adat Luwus, berikut segala tanamannya, di Desa Adat Luwus, sertifikat hak milik No. 32 pipil no. 5, persil no. 3 a Kelas II, luas 0,205 Ha. dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tegal Men Mesir
- Timur : Jalan
- Selatan : Tegal Nang Songkob No : 5
- Barat : Tegal Nang Yulianti.

Tanah tegalan ini tercatat dilampiran berita acara lelang dimenangkan oleh G. Subroto dengan harga Rp8.712.599,00 (Delapan juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa pelaksanaan lelang tahap ke dua dilaksanakan oleh I Gusti Ngurah Raka sebagai Panitera Kepala/Juru Sita pada Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 1982 adapun tanah Nang Songkob yang dilelang adalah sebagai berikut:

1) Tanah pekarangan terletak di Desa Adat Luwus, luas kl. 0,120 Ha, Pipil No : persil no : pajak Rp atas nama dengan batas-batasnya:

- Utara : Rumah Nyoman Jarna
- Timur : Pangkung
- Selatan : Kantor Prebekel
- Barat : Jalan Raya.

2) Tanah sawah a.n. Nang Songkob di Subak Luwus, pipil no. 677, persil no. 26 Kelas I, luas 0,305 Ha. Pajak Rp. 3,02 dengan batas-batasnya:

- Utara : Sawah Ni Ribig
- Timur : Telabah
- Selatan : Sawah Nang Bandem
- Barat : Telabah

3) Tanah sawah a.n. Nang Songkob di Subak Luwus, no. 312, pipil no. 357, persil no. 28 Kelas I, luas 0,430 Ha. dengan batas-batasnya:

- Utara : Sawah Nang Keplog
- Timur : Telabah
- Selatan : Sawah Nan Tambrin
- Barat : Sawah Nang Raweg

Tanah sawah ini tercatat dilampiran berita acara lelang dimenangkan oleh G. Subroto dengan harga Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah)

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawab jinawab yang disampaikan oleh kedua belah pihak tersebut di atas dihubungkan dengan hal-

Halaman 40 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 310/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang telah dianggap terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim perlu untuk mengelompokkan pokok permasalahan yang harus dijawab dan diselesaikan terlebih dahulu dalam perkara *a quo* sehingga Majelis Hakim mendapatkan gambaran untuk mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Apakah Para Penggugat Konvensi adalah pihak yang berhak atas kepemilikan dari tanah obyek sengketa?
2. Apakah Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat V Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menempati bangunan yang ada di atas tanah obyek sengketa?

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang pertama terkait apakah Para Penggugat Konvensi adalah sebagai pihak yang paling berhak atas kepemilikan dari tanah obyek sengketa, dimana Majelis Hakim akan menguraikan pembuktian yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi maupun Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat V Konvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-1, P-2, dan P-3 yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi, diketahui bahwa Para Penggugat Konvensi merupakan para ahli waris dari Nang Songkob, dimana Nang Songkob (almarhum) yang telah dinyatakan meninggal pada tanggal 14 Mei 1984 adalah ayah dari Penggugat I Konvensi dan kakek dari Penggugat II Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-4, diketahui bahwa Penggugat II Konvensi telah melaporkan kehilangan 1 (satu) buah sertifikat tanah dengan jenis dan nomor hak: 29, luas 2250 m², yang terletak di Desa Luwus, Kec. Baturiti, Kab.Tabanan, atas nama pemilik Nang Songkob yang diperkirakan hilang pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019, sekitar jam 10.00 WITA dalam perjalanan dari Desa Luwus, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan menuju kota Bangli;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan kehilangan tersebut, selanjutnya berdasarkan bukti surat P-5 dan P-6, Penggugat I Konvensi mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan untuk mendapatkan proses lebih lanjut agar dapat diterbitkan sertifikat pengganti dan selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan pada tanggal 26 Desember

Halaman 41 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 310/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan "PENGUMUMAN" tentang sertifikat hilang No: 630.61 – 75 s/d 76;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses tersebut akhirnya berdasarkan bukti surat P-7 pada tanggal 11 Desember 2020 Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan menerbitkan sertifikat Pengganti yang sudah mengalami proses balik nama dan terbit atas nama Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi melalui Sertifikat Hak Milik Nomor: 00029, Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, dengan luas tanah 1.800 m²;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah sertifikat yang terbit tersebut merupakan tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh kedua belah pihak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat, Para Penggugat Konvensi telah menunjukkan batas-batas dari tanah obyek sengketa, yaitu:

- Utara : Tanah milik I Ketut Sunaka;
- Timur : Jalan Raya Luwus
- Selatan : Tanah milik I Padet (Warung Babi Guling Depot Betty)
- Barat : Tanah milik I Tebel;

Menimbang, bahwa batas-batas yang ditunjukkan tersebut pada umumnya sama dengan batas-batas yang ditunjukkan oleh Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat V Konvensi, kecuali batas utara dimana menurut Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat V Konvensi adalah berbatasan dengan Men Nasir yang kemudian dibeli oleh I Ketut Sunaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Penggugat Konvensi bertanda P-12 dan bersesuaian pula dengan bukti surat Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat V Konvensi bertanda T-4, dimana untuk tanah lelang yang berhasil dimenangkan oleh Tergugat VI Konvensi (G.Subroto) atas pelaksanaan lelang atas putusan tertanggal 8 Nopember 1982 atas putusan Pengadilan Negeri Tabanan No: 3/PN.TBN/PDT/1979, yang berada di dalam Desa Luwus adalah sebagai berikut:

1) Tanah tegal berikut tanaman cengkeh yang ada di atasnya a.n. Nang Songkob di Desa Adat Luwus, pipil no. 287, persil no. 36 Kelas II, luas 0,205 Ha. Pajak 2.31 dengan batas-batas:

- Utara : Tegal yang dibeli I Wayan Riweg
- Timur : Tegal Nang Suti
- Selatan : Tegal Anak Agung Perean
- Barat : Jalan

Halaman 42 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 310/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Tanah tegal berikut segala tanaman yang ada di atasnya a.n. Nang Songkob di Desa Adat Luwus, sertifikat hak milik No. 31 pipil no. 105, persil no. 3 Kelas II, luas 0,320 Ha. dengan batas-batas:

- Utara : Tanah tegak Nang Songkob No. 6
- Timur : Jalan
- Selatan : Tegal Anak Agung Perean
- Barat : Telabah.

3) Tanah tegal a.n. Nang Songkob di Desa Adat Luwus, berikut segala tanamannya, di Desa Adat Luwus, sertifikat hak milik No. 32 pipil no. 5, persil no. 3 a Kelas II, luas 0,205 Ha. dengan batas-batas:

- Utara : Tegal Men Nasir
- Timur : Jalan
- Selatan : Tegal Nang Songkob No : 5
- Barat : Tegal Nang Yulianti.

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada bukti surat P-12 ataupun T-4 dihubungkan pula dengan berita acara sidang pemeriksaan setempat, maka bisa jadi bahwa tanah obyek sengketa juga masuk ke dalam tanah yang telah dimenangkan lelang oleh Tergugat VI Konvensi (G.Subroto) dengan merujuk ke batas utara yang sama dengan yang ditunjukkan oleh Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat V Konvensi, yaitu Tanah tegal a.n. Nang Songkob di Desa Adat Luwus, berikut segala tanamannya, di Desa Adat Luwus, sertifikat hak milik No. 32 pipil no. 5, persil no. 3 a Kelas II, luas 0,205 Ha. dengan batas-batas:

- Utara : **Tegal Men Nasir**
- Timur : Jalan
- Selatan : Tegal Nang Songkob No : 5
- Barat : Tegal Nang Yulianti.

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat V Konvensi menerangkan bahwa obyek sengketa adalah milik dari Tergugat VI Konvensi yang diperoleh melalui pelaksanaan lelang atas putusan tertanggal 8 Nopember 1982 atas putusan Pengadilan Negeri Tabanan No: 3/PN.TBN/PDT/1979, dimana berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat V Konvensi membenarkan bahwa Tergugat I Konvensi merupakan penggarap (penyakap) atas tanah yang dimiliki oleh Tergugat VI Konvensi (G.Subroto) sehingga

Halaman 43 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 310/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I beserta keluarganya (Tergugat II Konvensi sampai dengan Tergugat V Konvensi) bisa menempati atau menguasai tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Penggugat Konvensi di dalam surat gugatannya menyatakan bahwa Tergugat I Konvensi telah menempati tanah obyek sengketa semenjak tahun 1986 sampai dengan sekarang, dan hal tersebut telah pula terkonfirmasi dari seluruh keterangan Para Saksi dari kedua belah pihak yang menerangkan pada pokoknya Tergugat I Konvensi telah menempati obyek sengketa sejak tahun 1980-an sampai dengan saat ini, dimana tidak pernah ada pihak yang mempermasalahkan mengenai keberadaan Tergugat I Konvensi bersama keluarganya (Tergugat II Konvensi sampai dengan Tergugat V Konvensi) menguasai tanah obyek sengketa sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi, yaitu Saksi I Made Kertayasa menerangkan bahwa Saksi pernah didatangi oleh Penggugat I Konvensi, Penggugat II Konvensi, serta Tergugat I Konvensi pada tahun 2019 terkait pengurusan pengajuan PTSL Sertifikat Hak Milik pada tanah obyek sengketa, dimana kemudian Saksi bersama dengan pihak-pihak tersebut mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan untuk memastikan apakah di atas tanah obyek sengketa sudah memiliki sertifikat tanah atau belum, yang mana kemudian berselang 1 (satu) minggu kemudian dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan menginformasikan bahwa terhadap tanah obyek sengketa tersebut telah pernah bersertifikat atas nama Nang Songkob;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi dari kedua belah pihak tersebut di atas, dihubungkan dengan bukti surat P-4, P-5, dan P-6 yang diajukannya, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Penggugat Konvensi sesungguhnya tidak memiliki pengetahuan yang cukup terkait alas hak kepemilikan dari tanah obyek sengketa yang dimaksud, dimana memang Para Penggugat Konvensi sedari awal tidak mengetahui apakah tanah obyek sengketa telah bersertifikat apa belum, apa landasan Tergugat I Konvensi bersama dengan keluarganya menempati tanah obyek sengketa dan kenapa Para Penggugat Konvensi membiarkan Tergugat I Konvensi bersama keluarganya menempati tanah obyek sengketa lebih dari 30 (tiga puluh) tahun tanpa ada proses keberatan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun Para Penggugat Konvensi saat ini telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 29 atas nama I Ketut Maja (Penggugat I Konvensi) dan I Putu Suyoga Dharma (Penggugat II Konvensi), akan tetapi hal

Halaman 44 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 310/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak dapat memastikan bahwa tanah yang dimaksud adalah tanah obyek sengketa, dimana hal tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim melalui keterangan Saksi I Putu Sugiantha, S.H., Saksi yang dihadirkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan atas permintaan Para Penggugat Konvensi, dimana Saksi menerangkan bahwa warkah terkait penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 29 sampai sekarang ini belum dapat ditemukan dan diketahui pula Sertifikat Hak Milik Nomor.29 Desa Luwus, adalah berdasarkan penunjukan dari pipil No.105 persil 36 Kelas II Desa Adat Luwus, yang mana apabila dihubungkan dengan bukti surat P-12 atau T-4, maka bisa jadi bahwa tanah obyek sengketa juga masuk ke dalam salah satu tanah yang telah dimenangkan lelang oleh Tergugat VI Konvensi (G.Subroto), karena memiliki Nomor Pipil yang sama, yaitu Pipil Nomor 105, sehingga dapat menimbulkan kemungkinan terhadap satu obyek yang sama memiliki lebih dari satu sertifikat hak milik;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada fakta-fakta bahwa Para Penggugat Konvensi sedari awal tidak mengetahui apakah tanah obyek sengketa telah bersertifikat apa belum, Para Penggugat Konvensi tidak mengetahui apa landasan Tergugat I Konvensi bersama dengan keluarganya menempati tanah obyek sengketa dan kenapa Para Penggugat Konvensi membiarkan Tergugat I Konvensi bersama keluarganya menempati tanah obyek sengketa lebih dari 30 (tiga puluh) tahun tanpa ada proses keberatan kepada yang bersangkutan serta kepemilikan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 29 atas nama Para Penggugat Konvensi yang tidak dapat memastikan bahwa terhadap tanah tersebut mutlak milik dari Para Penggugat Konvensi, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan kepemilikannya terhadap tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh kedua belah pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat dibuktikan kepemilikan atas tanah obyek sengketa oleh Para Penggugat Konvensi, maka terhadap pokok permasalahan yang kedua terkait apakah Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat V Konvensi dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, juga tidak dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Halaman 45 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 310/Pdt.G/2022/PN Tab



Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat V Konvensi, selanjutnya Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konvensi telah mengajukan point-point eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan para Penggugat Rekonsensi adalah *Error In Persona*, bahwa para Penggugat Rekonsensi salah dalam menentukan pihak pada gugatannya hal ini dikarenakan Penggugat Rekonsensi bukan sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa, melainkan hanya menempati dan membangun dengan tanpa kejelasan, dengan demikian Para Penggugat Rekonsensi I,II,III,IV dan V bukanlah pihak, karena bukan pemilik atas tanah obyek sengketa, sehingga kapasitas / legal standing pihak penggugat menjadi tidak jelas;
2. Bahwa gugatan para Penggugat Rekonsensi adalah *Error In Persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* dikarenakan gugatan para Penggugat Rekonsensi kurang pihak, bahwa dalam gugatan aquo para Penggugat Rekonsensi menyebut Tuan G. Subroto sebagai pemilik atas tanah sengketa sesuai keputusan Pengadilan Negeri Tabanan No: 3/PM.TBN/PDT/1979, bahwa Tuan G. Subroto pada gugatan Rekonsensi disebut sebagai pemilik, namun tidak menjadi pihak di dalam perkara aquo, sehingga gugatan para Penggugat Rekonsensi menjadi tidak jelas karena kurang pihak dengan demikian gugatan tersebut patut ditolak.
3. Bahwa gugatan para Penggugat Rekonsensi adalah *Error In Objecto* dikarenakan gugatan para Penggugat Rekonsensi ada kekeliruan pada objek gugatan yang tidak jelas, bahwa gugatan para Penggugat Rekonsensi tidak menjelaskan lokasi obyek sengketa menyangkut bukti hak kepemilikan tanah, lokasi tanah dan batas-batas tanah sengketa sehingga gugatan menjadi kabur, dengan demikian gugatan Para Penggugat Rekonsensi *Error In Objecto* tidak jelas obyeknya sehingga gugatan tersebut patut ditolak.
4. Bahwa gugatan para Penggugat Rekonsensi adalah *Error In Persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* bahwa para Penggugat Rekonsensi kurang pihak, Penggugat Rekonsensi I,II,III,IV dan V memperlakukan atas terbitnya sertifikat nomor : 00029, Luas 1800 m², Surat Ukur Nomor : 01742/luwus.2020, berlokasi di Jalan Raya Luwus, Banjar Belah, Kel/Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, menyatakan sertifikat tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,

Halaman 46 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 310/Pdt.G/2022/PN Tab



mengingat sertipikat tersebut di terbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan maka dalam hal ini Para Penggugat Rekonvensi haruslah menarik Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas point-point eksepsi yang disampaikan tersebut di atas, Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat V Konvensi dalam dupliknya pada pokoknya tetap mempertahankan alasan atau dalil-dalil gugatan seluruhnya dan menolak alasan atau dalil-dalil eksepsi yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh point-point eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi secara sekaligus sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan pasal 157 Ayat (1) RBg pada dasarnya Tergugat (dalam hal ini Para Penggugat Rekonvensi) berhak untuk di dalam semua perkara mengajukan gugatan balasan (gugatan rekonvensi) sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 157 Ayat (1) RBg, adapun mengenai materi eksepsi yang disampaikan di atas terkait adanya eksepsi *error in persona* terkait kesalahan dalam menentukan pihak ataupun kekurangan pihak, ataupun mengenai kekeliruan obyek gugatan, maka hal tersebut tidak tepat untuk dibahas kembali di dalam gugatan rekonvensi karena hal-hal tersebut tentunya sudah dibahas dan diselesaikan terlebih dahulu di dalam pembahasan gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh point eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim di dalam pokok perkara konvensi secara mutatis mutandis turut juga dipertimbangkan di dalam pokok perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat V Konvensi adalah agar menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum terkait tindakannya mensertifikatkan Sertifikat Hak Milik Nomor:0029, luas 1800 m², surat ukur nomor:01742/Luwus/2020 tertanggal 11 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi pada dasarnya menolak seluruh gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap maksud dan tujuan gugatan rekonvensi tersebut, sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di dalam pokok perkara Konvensi bahwa terhadap obyek sengketa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah obyek sengketa, dan oleh karenanya gugatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dalam pokok perkara konvensi haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor:0029 atas nama Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tersebut juga tidak dapat Majelis Hakim tentukan apakah dasar penerbitannya telah melalui suatu perbuatan melawan hukum ataukah tidak, karena pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah apakah tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I sampai dengan Tergugat V Konvensi ataukah milik dari Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ditolak, maka kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Rbg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat V Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 48 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 310/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat V Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.977.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023, oleh kami Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., dan I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 310/Pdt.G/2023/PN Tab tanggal 21 Desember 2022, putusan tersebut Hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi, I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H., dan I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 310/Pdt.G/2023/PN Tab tanggal 13 Juni 2023, dengan dihadiri oleh Kadek Widhiantari Ningsih, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

I G. L. Indra Panditha, S.H., M.H.

ttd

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kadek Widhiantari Ningsih, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000, 00;

Halaman 49 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 310/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp 50.000, 00;
3. Panggilan	Rp1.537.000, 00;
4. PNBP Panggilan	Rp 80.000, 00;
5. Sumpah	Rp 200.000,00;
6. Pemeriksaan Setempat	Rp 1.050.000,00;
7. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp 10.000,00;
8. Meterai	Rp 10.000,00;
9. Redaksi	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp 2.977.000,00;

(dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;